

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian yang telah dipaparkan diatas tentang perwakilan perwalian dalam majelis akad pernikahan menurut Imam Taqiyyuddin al Hishni asy Syafi'i, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Menurut Para Ulama sesuai dalam rujukan kitab yang sudah dipaparkan sebelumnya, yang pernah mereka baca meyakini bahwa wali tersebut boleh hadir asalkan tidak menjadi saksi nikah, kalau hadir sebagai wali maka akadnya tidak sah.
2. Imam Taqiyyuddin al Hishni asy Syafi'i merupakan salah satu ulama' fiqh Syafi'i dan karyanya yang terkenal adalah Kifayah al Akhyar. Dalam kitabnya tersebut imam Taqiyyuddin al Hishni asy Syafi'i berpendapat bahwa hadirnya muwakkil menyaksikan akad nikah yang dilakukan oleh wakil, dapat menyebabkan akad nikah menjadi tidak sah. Sehingga kitab 'Iinah al Thalibin, kitab Saikh Ibrahim al Bajuri dan kitab Fath al Mu'in tersebut sebagai syarah dari keterangan dari kitab Kifayah al Akhyar yang menyatakan bahwa akad menjadi tidak sah itu dimaksudkan bahwa kedatangan wali dalam majelis akad nikah itu adalah

sebagai saksi sehingga apabila kedatangan wali tersebut tidak bertindak sebagai saksi meskipun wali turut menyaksikan prosesi akad nikah tersebut maka hukumnya adalah sah.

3. Sesuai dengan paparan mengenai pendapat Imam Taqiyuddin dan para Ulama analisis saya sebagai penulis, bahwa wali yang telah mewakilkan perwaliannya diperbolehkan hadir dalam majlis akad selagi dia tidak menjadi salah satu dari dua saksi nikah dan wakil menggapitkan posisi wali walaupun wali hadir. Bila wali tersebut hadir sebagai salah satu dari dua saksi nikah maka akadnya tidak sah sebab wakil hanya sebagai pengganti dari wali, berarti wali berstatus ganda yaitu sebagai aqid (orang yang akad) dan syahid (saksi). Dalam sebuah akad tidak boleh ada pihak yang berstatus ganda, jika ada yang berstatus ganda maka akadnya tidak sah.

## **B. Saran-Saran**

Setelah penulis melakukan analisis pendapat Imam Taqiyuddin al Hishni asy-Syafi'i hadirnya muwakkil menyaksikan akad nikah yang dilakukan oleh wakil, dapat menyebabkan akad nikah menjadi tidak sah, penulis mempunyai beberapa saran-saran sebagai berikut:

1. Dalam segenap permasalahan manusia, maka penyelesaian yang arif dan bijaksana, yang diambil dari dasar utama hukum Islam, yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah, dan hukum-hukum yang lahir dari keduanya.
2. Hendaknya kita selalu kritis dalam menerima pendapat atau berbagai pendapat dibidang hukum, lebih-lebih kalau hukum itu erat kaitannya dengan kemaslahatan umat.
3. Dalam rangka menggalakkan studi analisis dalam hukum Syari'ah terutama mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam maka kiranya perlu mengikatkan dalam mendalami ilmu-ilmu tersebut sehingga hasil yang diperoleh bisa dipertahankan (Valid).